



POS PAUD BERINGIN

Jl. DR Wahhidin No.55 RT.04 Rw.01

Kelurahan Kepatihan Kecamatan.Bojonegoro

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD BERINGIN BOJONEGORO Nomor : 001/SK.TPPK/BRGN/II/2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD BERINGIN BOJONEGORO

Menimbang	:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD Beringin Bojonegoro
Mengingat	:	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
	:	2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
	:	3 Surat Sekjen Kementerian Pendidikan, kebudayaan , Riset, Dan Tehnologi nomor, 28768/A.J4/PK.00/2023 tentang Pembentukan Satgas dan TPPK di lingkungan Satuan Pendidikan;
	:	4 Rapat bersama Komite sekolah pada tanggal 28 Oktober 2023
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD Beringin Bojonegoro, yang selanjutnya disingkat TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro ini
KEDUA	:	TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD Beringin Bojonegoro
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro memiliki fungsi sebagai berikut:
	:	a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan, pelapor, dan/atau saksi;

	<p>k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;</p> <p>l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
KEEMPAT	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro
KEENAM	: Koordinator TPPK POS PAUD Beringin Bojonegoro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
KETUJUH	: Keputusan Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di	Bojonegoro
Pada tanggal	28 Januari 2024
Kepala POS PAUD Beringin Bojonegoro	
	
HANDANINGTYAS	

Lampiran

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Fatmawati Yuliana	Guru	Koordinator
2	Sari Handayani	Komite	Anggota
3	Heni Purwanti	Guru	Anggota
4	Alfia Nostalgina	Paguyuban	Anggota
5	Deviana Marniasih		Anggota